



PUTUSAN

Nomor : 291 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **BUDI SETYO BIN (ALM) NISMAN.**
Tempat lahir : Madiun.
Umur/tanggal lahir : 60 tahun / 03 Juni 1953.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan P. Antasari RT.08 No.21, Ke-
lurahan Karang Rejo, Kecamatan
Balikpapan Tengah.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa pernah ditahan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 30 April 2013 sampai dengan tanggal 19 Mei 2013 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2013 sampai dengan tanggal 28 Juni 2013 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2013 sampai dengan tanggal 16 Juli 2013 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 11 Juli 2013 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2013 ;
- 5 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balik Balikpapan sejak tanggal 10 Agustus 2013 s/d 08 Oktober 2013 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan karena di-dakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **budi setyo bin (alm) nisman**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak Terdakwa ingat lagi sekitar bulan Agustus 2010 dan bulan September 2010 atau masih pada tahun 2010, di Balikpapan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Peng-adilan Negeri balikpapan, telah

Hal. 1 dari 36 hal. Put. No.291 K/Pid/ 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja dan melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain Terdakwa, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya pada tanggal 05 Agustus 2010 saksi korban HENKY MASOKO mengadakan perjanjian kerjasama pembiayaan proyek perumahan PT. KISINDO dengan Terdakwa BUDI SETYO, korban selaku pemilik modal menyeter modal sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) kepada Terdakwa selaku pemegang usaha/proyek perumahan tersebut dengan 3 kali transfer Bank ke Rekening BNI Norek 1490091015885 an. SUDARTI (istri Terdakwa) yakni tanggal 03 Agustus 2010 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tanggal 03 September 2010 se-besar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dan tanggal 06 September 2010 sebesar 100 juta rupiah. Dari modal tersebut Terdakwa menjanjikan fee/bagi hasil keuntungan sebesar 2% per bulan dari modal yang diinves-tasikan. Sejak bulan September 2010 hingga bulan Maret 2011 fee/bagi hasil keuntungan dari sdr. BUDI SETYO lancar-lancar saja yang mana saksi korban sudah menerima sebesar Rp109.000.000,00 (seratus sembilan juta rupiah) namun setelah itu tidak ada lagi pembayaran fee/keuntungan dari Terdakwa dan ketika saksi korban hendak menarik keseluruhan modal investasi, Terdakwa selalu beralasan masih menunggu dana dari sdr. NAJMI SASMITA selaku Direktur Utama PT. KISINDO. Dan pada awal bulan Februari 2012, saksi korban mengkonfirmasi langsung dengan sdr. NAJMI SASMITA di Kantornya di Bukit Damai Indah untuk menanyakan perihal kebenaran kerjasama proyek perumahan tersebut, sdr. NAJMI SASMITA mengatakan hubungan dia dengan Terdakwa hanya pinjam-meminjam dana saja dan tidak ada dokumen kerjasama antara PT. KISINDO dengan Terdakwa sehingga Terdakwa tidak punya wewenang untuk meng-ambil keputusan di PT. KISINDO, oleh karena itu saksi korban merasa di-tipu oleh Terdakwa dan melaporkan masalah ini ke Kepolisian ;
- Saksi korban tidak mengetahui apakah benar itu proyek PT. KISINDO atau tidak dan hanya percaya penjelasan dari Sdr. BUDI SETYO bahwa itu adalah proyek PT. KISINDO yang mana saksi diajak kelapangan untuk me-lihat dan meninjau lokasi perumahan PT. KISINDO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP.

SUBSIDIAR : :

bahwa ia Terdakwa **budi setyo bin (alm) nisman**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak Terdakwa ingat lagi sekitar bulan Agustus 2010 dan bulan September 2010 atau masih pada tahun 2010, di Balikpapan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Peng-adilan Negeri Balikpapan, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan atau tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya pada tanggal 05 Agustus 2010 saksi korban HENKY MASOKO mengadakan perjanjian kerjasama pembiayaan proyek perumahan PT. KISINDO dengan Terdakwa BUDI SETYO korban selaku pemilik modal menyeter modal sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) kepada Terdakwa selaku pemegang usaha/proyek perumahan tersebut dengan 3 kali transfer Bank ke Rekening BNI Norek 1490091015885 an. SUDARTI (istri Terdakwa) yakni tanggal 03 Agustus 2010 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tanggal 03 September 2010 se-besar 300 juta rupiah, dan tanggal 06 September 2010 sebesar 100 juta rupiah. Dari modal tersebut Terdakwa menjanjikan fee/bagi hasil keuntungan sebesar 2% per bulan dari modal yang diinvestasikan. Sejak bulan September 2010 hingga bulan Maret 2011 fee/bagi hasil keuntungan dari sdr. BUDI SETYO lancar-lancar saja yang mana saksi korban sudah me-nerima sebesar Rp109.000.000,00 (seratus sembilan juta rupiah) namun setelah itu tidak ada lagi pembayaran fee/keuntungan dari Terdakwa dan ketika saksi korban hendak menarik keseluruhan modal investasi, Terdakwa selalu beralasan masih menunggu dana dari sdri. NAJMI SASMITA selaku Direktur Utama PT. KISINDO. Dan pada awal bulan Februari 2012, saksi korban mengkonfirmasi langsung dengan sdri. NAJMI SASMITA di Kantor-nya di Bukit Damai Indah untuk

Hal. 3 dari 36 hal. Put. No.291 K/Pid/ 2014



menanyakan perihal kebenaran kerjasama proyek perumahan tersebut, sdr. NAJMI SASMITA mengatakan hubungan dia dengan Terdakwa hanya pinjam-meminjam dana saja dan tidak ada dokumen kerjasama antara PT. KISINDO dengan Terdakwa sehingga Ter-dakwa tidak punya wewenang untuk mengambil keputusan di PT. KISINDO, oleh karena itu saksi korban merasa ditipu oleh Terdakwa dan melaporkan masalah ini ke Kepolisian ;

- Saksi korban tidak mengetahui apakah benar itu proyek PT. KISINDO atau tidak dan hanya percaya penjelasan dari Sdr. BUDI SETYO bahwa itu adalah proyek PT. KISINDO yang mana saksi diajak kelapangan untuk melihat dan meninjau lokasi perumahan PT. KISINDO ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) ;
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 378

KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan tanggal 24 September 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **BUDI SETYO BIN (ALM) NISMAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana PENGELAPAN sebagaimana diatur dan di-ancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 372 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BUDI SETYO BIN (ALM) NISMAN** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Ter-dakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Proyek antara HENKY MASOKO dengan BUDI SETYO tanggal 05 Agustus 2010 ;
 - 1 (satu) bendel Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Proyek antara HENKY MASOKO dengan BUDI SETYO tanggal 05 September 2010 ;
 - 1 (satu) lembar slip transfer yang dilegalisir Bank BNI dari HENKY MASOKO ke Bank Mandiri No.Rek.1490091015885 an. Hj. SUDARTI tanggal 03 Agustus 2010 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar slip transfer Bank BNI dari HENKY MASOKO ke Bank Mandiri No.Rek.1490091015885 an. Hj. SUDARTI tanggal 03 September 2010 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar kwitansi tanggal 04 Agustus 2010 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani BUDI SETYO ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 04 September 2010 senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang ditandatangani BUDI SETYO ;

Dikembalikan kepada saksi HENKY MASOKO ;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara se-besar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No.428/Pid.B/2013/ PN.Bpp. tanggal 03 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **BUDI SETYO BIN (alm) NISMAN** terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi tidak merupakan tindak pidana, melainkan termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata ;
- 2 Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*Onslag van recht vervolging*) ;
- 3 Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan ;
- 4 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Proyek antara HENKY MASOKO dengan BUDI SETYO tanggal 05 Agustus 2010 ;
- 1 (satu) bendel Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Proyek antara HENKY MASOKO dengan BUDI SETYO tanggal 05 September 2010 ;
- 1 (satu) lembar slip transfer yang dilegalisir Bank BNI dari HENKY MASOKO ke Bank Mandiri No. Rek. 1490091015885 an. Hj. SUDARTI tanggal 03 Agustus 2010 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar slip transfer Bank BNI dari HENKY MASOKO ke Bank Mandiri No. Rek. 1490091015885 an. Hj. SUDARTI tanggal 03 September 2010 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 04 Agustus 2010 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani BUDI SETYO ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 04 September 2010 senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang ditandatangani BUDI SETYO ;

Dikembalikan kepada saksi HENKY MASOKO ;

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Hal. 5 dari 36 hal. Put. No.291 K/Pid/ 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.428/Pid.B/2013/ PN.Bpp. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Balikpapan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Oktober 2013 Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Oktober 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Peng-adilan Negeri Balikpapan pada hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberi- tahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 3 Oktober 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Oktober 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Peng-adilan Negeri Balikpapan pada tanggal 23 Oktober 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu per-mohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana telah disebutkan diatas, dalam me-meriksa dan mengadili perkara dimaksud, telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana melainkan masuk dalam ranah hukum Perdata, sehingga menyatakan me-lepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*Verkapte Ontslaag Van Alle Rechtsvervolging*).

- 1.1. Bahwa putusan Pengadilan balikpapan tanggal 03 Oktober 2013 Nomor : 428/ Pid.B/2013/PN.Bpp, adalah merupakan putusan lepas dari tuntutan hukum atau merupakan pembebasan yang tidak murni dapat terbukti dari pertimbangan dan fakta-fakta yang diungkap oleh Peng-adilan Negeri Balikpapan sebagai berikut :

- 1.1.1. "Menimbang, bahwa Pasal 372 KUHP menyebutkan bahwa di-pidana barang siapa dengan sengaja dan melawan Hukum me-miliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain terdakwa, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

- 1.1.2. Menimbang, bahwa dengan adanya Perjanjian Kerjasama Investasi Proyek yang telah dibuat antara saksi Henry Masoko dengan Terdakwa



Budi Setyo menunjukkan bahwa barang berupa uang sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) yang ada dalam penguasaan Terdakwa adalah di-maksudkan untuk modal investasi yang dikelola Terdakwa di PT Kisindo Inti Raya atas dasar kesepakatan bersama (vide bukti T-10 dan bukti T-11), dan sebagai jaminan investasi Terdakwa telah menyerahkan sertifikat tanah (vide bukti T-12 a sampai dengan bukti T-12 d).

(Vide putusan a quo halaman 23 alinea ke-1).

- 3 Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta dipersidangan tidak ada bukti baik saksi maupun surat-surat yang menyatakan Terdakwa antara bulan Januari sampai Desember 2010 telah menyewakan atau menggadaikan tanah yang ia tempati, Terdakwa mengakui bahwa ia sewakan kepada Jamal adalah kamar bagian depan dari rumah tersebut pada tahun 1999 selama 2 (dua) bulan saja. (Vide putusan a quo halaman 13 alinea ke-2).
- 4 Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut memang benar uang sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) milik saksi Henry Masoko ada dalam penguasaan Terdakwa, namun perbuatan Terdakwa tersebut tidak termasuk dalam ranah hukum pidana, tetapi menurut pendapat Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa tersebut telah masuk dalam ranah hukum perdata tentang wanprestasi (vide bukti T-24 dan bukti T-25).

(Vide Putusan a quo halaman 14 alinea ke-3)

- 5 Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka menurut ketentuan Pasal 191 Ayat 2 KUHP, perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan Terdakwa tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana, karena apa yang didakwakan kepada Terdakwa adalah hubungan suatu usaha kerjasama investasi proyek, telah masuk dalam ruang lingkup hukum perdata yang diatur dalam hukum perjanjian, sehingga Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*Onslag van recht vervolging*);

(Vide Putusan a quo halaman 24 alinea ke-4)

Dari pertimbangan tersebut dalam butir 1.1.1. sampai dengan 1.1.5. tersebut di atas, perbuatan Terdakwa adalah hubungan suatu usaha kerjasama investasi



proyek, telah masuk dalam ruang lingkup hukum perdata yang diatur dalam hukum perjanjian, hal ini membuktikan bahwa putusan tersebut bukan merupakan pembebasan yang murni, tetapi merupakan putusan bebas tidak murni, karena sesungguhnya Majelis Hakim berpendapat fakta-fakta perbuatan yang diuraikan dalam Surat Dakwaan telah terbukti, hanya saja dikatakan bukan tindak pidana tetapi hubungan hukum perdata.

- 1.2. Bahwa menurut ketentuan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP, jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari tuntutan hukum.

Dari pertimbangan-pertimbangan a quo tersebut diatas maka perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa melakukan tindak pidana penipuan sebenarnya terbukti, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana akan tetapi dinilai sebagai perbuatan perdata walaupun Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya memuat bahwa "Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, perbuatan terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum memang terbukti ada, akan tetapi perbuatan Terdakwa bukanlah merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 372 KUHP, akan tetapi fakta-fakta di persidangan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa antara saksi Henky Masoko dan Terdakwa Budi Setyo telah terjadi kesepakatan bersama dengan di-buatnya Perjanjian Kerjasama Investasi Pembiayaan Proyek pada tanggal 05 September 2010 dengan disaksikan dan ditandatangani oleh masing-masing istrinya Saksi Henky Masoko dan Terdakwa Budi Setyo, untuk masa berlaku perjanjian investasi proyek tersebut ter-hitung mulai tanggal 05 September 2010 sampai dengan 04 September 2011 dengan nilai investasi sebesar Rp900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) yang disetorkan saksi Henky Masoko kepada Terdakwa Budi Setyo melalui transfer Rekening Bank, dan sesuai dengan perjanjian dari nilai investasi pembiayaan proyek tersebut saksi Henky Masoko memperoleh keuntungan 2 % setiap bulannya dari Terdakwa Budi Setyo, kemudian sekitar dua minggu setelah kesepakatan dibuat, Terdakwa Budi Setyo menyerahkan 6 (enam) sertifikat tanah kepada saksi Henky Masoko sebagai jaminan investasi proyek; selanjutnya Terdakwa Budi Setyo telah melaksanakan investasi proyek perumahan di PT. Kisindo Inti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya dengan modal sebesar Rp900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dan saksi Henky Masoko telah menerima keuntungan dari Terdakwa Budi Setyo selama 7 (tujuh) bulan dari bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan Februari 2011 uang sebesar Rp. 109.000.000,- (seratus sembilan juta rupiah); namun setelah bulan Februari 2011 tersebut sampai dengan sekarang, saksi Henky Masoko tidak lagi menerima pembayaran keuntungan dari Terdakwa Budi Setyo dan modal saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa sehingga saksi sebagai penyeter modal investasi mengalami kerugian.

Bahwa menurut Yurisprudensi sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Desember 1979 Nomor : 192 K/Ks/ 1979 bahwa apabila Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana melainkan hubungan keperdataan, maka seharusnya diputus terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum dan bukan dibebaskan dari segala dakwaan.

Pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan tanggal 27 Desember 1979 Nomor : 192 K/Ks/1979 telah menerima keberatan memori Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana melainkan suatu hubungan hukum keperdataan, sehingga menyatakan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, sedangkan seharusnya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.

(mohon diperhatikan buku Yurisprudensi Indonesia, diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI, penerbitan 1981-I halaman 17-22).

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana kami uraikan ter-sebut pada butir 1.1 s/d 1.3, telah kami buktikan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 428/Pid.B/2013/PN.Bpp tanggal 03 Oktober 2013 dalam perkara tindak pidana telah dengan sengaja dan melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain Terdakwa, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan atas nama Terdakwa BUDI SETYO BIN (ALM) NISMAN adalah merupakan pembebasan yang tidak murni karena putusan ter-sebut melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Hal. 9 dari 36 hal. Put. No.291 K/Pid/ 2014



Bahwa oleh karena itu beralasanlah bagi kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan, mengajukan kasasi atas putusan *a quo* kepada Mahkamah Agung RI.

- 2 Bahwa selain alasan sebagaimana diuraikan pada butir 1, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 428/Pid.B/2013/PN.Bpp tanggal 03 oktober 2013 yang membebaskan terdakwa budi setyo bin (alm) nisman dari seluruh tuntutan Hukum adalah bukan merupakan pembebasan murni, karena :

- 2.1. Majelis Hakim telah salah atau keliru menafsirkan sebutan unsur tindak pidana yang didakwakan, dalam hal ini "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya ke-punyaan orang lain dan barang itu dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" dari Pasal 372 KUHP yang dimuat dalam dakwaan Primair.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya ternyata dalam me-nafsirkan sifat melawan hukum, hanya dari sisi formal belaka tidak mempertimbangkan sifat melawan hukum yang ada dalam *Yuris-prudensi*.

Bahwa Majelis Hakim seharusnya dalam menafsirkan pengertian unsur melawan hukum, selain harus didasarkan pada KUHP Pasal 372 KUHP, juga seharusnya menggunakan penafsiran yang secara konkret dalam yurisprudensi yaitu :

- a. Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No : 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara *Raden Sonson Natalegawa* yang dalam pertimbangannya menyatakan :
- "penafsiran terhadap sebutan melawan hukum" tidak tepat, jika hal itu hanya dihubungkan dengan melanggar peraturan hukum yang ada sanksi pidananya, akan tetapi sesuai pendapat yang ber-kembang dalam ilmu hukum, seharusnya hal itu diukur berdasarkan asas-asas hukum tidak tertulis, maupun asas-asas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat.
- b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 K/Pid/2000 tanggal 22 September 2000, dalam perkara **Hutomo Mandala Putra alias Tomi Soeharto**, yang dalam pertimbangannya, menyatakan :
- "Pengertian suatu perbuatan melawan hukum yang menjadi dasar dalam pertimbangan ini, berpangkal pokok kepada pengertian per-buatan melawan hukum yang maknanya bukan saja atas pelang-garan suatu pasal dari undang-undang yang dilanggar oleh Ter-dakwa, tetapi termasuk



perbuatan yang memperkosa hak hukum pihak lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku-nya atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan suatu keputusan dalam masyarakat, perihal memperhatikan kepentingan pihak lain dalam hal ini negara”.

Bahwa kekeliruan Majelis Hakim dalam menafsirkan unsur melawan hukum, sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan yaitu :

A. Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya telah mencampur adukkan melawan hukum sebagai unsur perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana, hal tersebut dapat dilihat dalam pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

”Menimbang, bahwa Pasal 372 KUHP menyebutkan bahwa dipidana barang siapa dengan sengaja dan melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain Ter-dakwa, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena ke-jahatan.

Menimbang, bahwa dengan adanya Perjanjian Kerjasama Investasi Proyek yang telah dibuat antara saksi Henry Masoko dengan Terdakwa Budi Setyo menunjukkan bahwa barang berupa uang sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) yang ada dalam penguasaan Terdakwa adalah di-maksudkan untuk modal investasi yang dikelola terdakwa di PT Kisindo Inti Raya atas dasar kesepakatan bersama (vide bukti T-10 dan bukti T-11), dan sebagai jaminan investasi Terdakwa telah menyerahkan sertifikat tanah (vide bukti T-12 a sampai dengan bukti T-12 d).

(Vide putusan a quo halaman 23 alinea ke-1).

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut memang benar uang sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) milik saksi Henry Masoko ada dalam penguasaan Terdakwa, namun perbuatan Terdakwa tersebut tidak termasuk dalam ranah hukum pidana, tetapi menurut pendapat Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa tersebut telah masuk dalam ranah hukum perdata tentang wanprestasi (vide bukti T-24 dan bukti T-25).

(Vide Putusan a quo halaman 14 alinea ke-3).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas maka menurut ketentuan Pasal 191 Ayat 2 KUHAP, per-buatan yang

Hal. 11 dari 36 hal. Put. No.291 K/Pid/ 2014



didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan Terdakwa tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana, karena apa yang didakwakan kepada Terdakwa adalah hubungan suatu usaha kerjasama investasi proyek, telah masuk dalam ruang lingkup hukum perdata yang diatur dalam hukum perjanjian, sehingga Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*Onslag van recht vervolging*).

(*Vide Putusan a quo* halaman 24 alinea ke-4).

Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam menafsirkan unsur melawan hukum tersebut dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya tersebut telah mencampuradukkan melawan hukum sebagai unsur perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana yaitu dengan me-nilai bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana, karena apa yang didakwakan kepada Terdakwa adalah hubungan suatu usaha kerjasama investasi proyek, telah masuk dalam ruang lingkup hukum perdata yang diatur dalam hukum perjanjian.

Dalam ilmu hukum pidana, kedua hal tersebut dipisahkan, karena perbuatan pidana menyangkut unsur-unsur delik, sedangkan pertanggungjawaban pidana menyangkut kesalahan.

Di dalam mempertimbangkan unsur melawan hukum sebagai unsur tindak pidana, Majelis Hakim mendasarkan pada pertimbangan tentang masalah bahwa memang benar uang sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) milik saksi Henry Masoko ada dalam penguasaan Terdakwa, namun perbuatan Terdakwa tersebut tidak termasuk dalam ranah hukum pidana, tetapi menurut pendapat Majelis Hakim, perbuatan Ter-dakwa tersebut telah masuk dalam ranah hukum perdata tentang wanprestasi (*vide bukti T-24 dan bukti T-25*).

Bahwa kewajiban jaksa di sidang pengadilan ialah membuktikan tindak pidana yang didakwakan. Tindak pidana yang dirumuskan oleh undang-undang selalu mengandung banyak unsur. Satu persatu unsur-unsur tersebut dibuktikan. Bahwa ada 2 bagian kegiatan pembuktian. Bagian pertama: menggali untuk meng-ungkap fakta-fakta mengenai terbuhtinya setiap unsur tindak pidana. Bagian kedua: membahas unsur-unsur tindak pidana (analisis hukum) dalam surat tuntutan (*requisitoir*).



Tindak pidana merupakan bagian terbesar dari hukum pidana materiel. Tindak pidana merupakan dasar dan pusat dari hukum pidana positif. Dalam hubungannya dengan hukum pembuktian, pandangan terhadap tindak pidana harus dilihat dari sudut kenyataan bagaimana perumusannya dalam undang-undang. Baik di dalam maupun di luar KUHP. Untuk keperluan praktik penegakan hukum pidana, pandangan dari sudut rumusannya dalam undang-undang inilah yang sangat penting. Dari sudut pandang ini, maka tindak pidana didefinisikan, adalah larangan melakukan perbuatan yang menyerang terhadap kepentingan hukum (yang hendak dilindungi) tertentu beserta unsur-unsur lainnya yang ada sekitar atau melekat pada perbuatan atau objek tindak pidana maupun akibat perbuatan yang dirumuskan undang-undang, yang kompleksitas larangan perbuatan se-macam itu disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar-nya. Ciri umum larangan perbuatan yang menjadi suatu tindak pidana oleh undang-undang adalah bersanksi pidana.

Jelaslah bahwa kompleksitas dari unsur-unsur yang dirumuskan undang-undang dengan ancaman pidana itulah yang disebut dengan tindak pidana. Apabila kita simak secara teliti terhadap semua tindak pidana yang dirumuskan undang-undang, pada Buku II dan III KUHP, demikian juga yang bersumber di luar kodifikasi, dapat ditemukan adanya 11 (sebelas) unsur tindak pidana. Unsur-unsur tersebut adalah : tingkah laku, objek tindak pidana, kualitas subjek hukum tindak pidana, sifat melawan hukum, kesalahan, akibat konstitutif, keadaan yang menyertai, syarat-syarat tambahan: baik untuk menuntut pidana, dapatnya dipidana maupun memperberat dan memperingan pidana.

Unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang dalam rumusan tindak pidana. Kadang di cantumkan juga cara melakukannya, seperti pada perbuatan memaksa bersetubuh yang dilakukan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan (Pasal 285 KUHP). Demikian juga kekerasan dan ancaman kekerasan adalah cara melakukan perbuatan memaksa dalam pemerasan (Pasal 368 KUHP).

Unsur mengenai objek tindak pidana. Unsur ini menyatu pada unsur objek perbuatan. Adakalanya terpisah, seperti pada tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain

Hal. 13 dari 36 hal. Put. No.291 K/Pid/ 2014



secara melawan hukum menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu Pasal 385 ke-4 KUHP. Objek per-buatan menggerakkan adalah ditujukan pada “orang”. Sedang-kan objek tindak pidana ini adalah ”tanah”. Unsur objek tindak pidana menyangkut langsung mengenai kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh dibentuknya tindak pidana. Sebagai-mana diketahui bahwa dalam setiap dibentuknya tindak pidana oleh pembentuk undang-undang selalu ada kepentingan hukum yang hendak dilindungi, baik tersirat saja atau tersurat di dalam rumusannya. Seperti tindak pidana korupsi Pasal 2 dan 3 UUTPK tersurat adanya kepentingan hukum yang hendak di-lindungi, ialah berupa kepentingan hukum tentang keselamatan keuangan dan perekonomian negara.

Unsur mengenai kualitas tertentu subjek hukum tindak pidana. Pada umumnya tindak pidana tidak disebut kualitas tertentu subjek hukumnya, melainkan disebut saja secara umum yang terkandung dalam frasa “barangsiapa” atau “setiap orang”. Namun adakalanya kualitas subjek hukum ini disebutkan secara tegas, dan karena itu menjadi unsur tindak pidana dan harus dibuktikan. Seperti unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara pada Pasal 5 UUTPK atau kualitas pemborong, ahli bangunan atau orang yang bertugas mengawasi pembangunan menurut Pasal 7 UUTPK.

Unsur sifat melawan hukumnya perbuatan, berupa unsur sifat tercelanya perbuatan dari suatu tindak pidana. Dari sudut pengertian tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang disertai ancaman pidana pada barang siapa yang melanggar larangan tersebut, maka sifat tercelanya sudah terkandung pada setiap perbuatan semacam itu. Walaupun tidak selalu unsur melawan hukum tersebut secara tegas dicantumkan dalam rumusan tindak pidana. Persoalan timbul antara lain dalam hal menjawab pertanyaan “apakah sifat tercelanya perbuatan itu semata-mata dari sudut undang-undang saja ataukah juga harus tercela menurut rasa keadilan masyarakat?” Lalu bagaimana cara dan apa yang harus dibukti-kan?

Unsur kesalahan. Sesuai doktrin hukum pidana bahwa ke-salahan terdiri dari dua bagian besar, ialah kesengajaan (dolus atau opzet) dan



kelalaian (culpoos atau culpa). Di dalam rumusan tindak pidana kadang dicantumkan secara tegas unsur kesalahan diri si pembuat, misalnya dengan sengaja pada pem-bunuhan (Pasal 338 KUHP), dengan maksud memiliki (Pasal 362 KUHP), karena kesalahannya (kealpaannya) dalam Pasal 359 atau 360 KUHP. Tidak semua rumusan tindak pidana mencantumkan secara tegas unsur kesalahan. Berdasarkan sifatnya perbuatan dalam tindak pidana, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa sepanjang unsur kelalaian (culpoos) tidak dicantumkan secara tegas adanya dalam rumusan tindak pidana, maka tindak pidana tersebut dilakukan dengan sengaja. Namun tidaklah perlu membuktikan unsur sengaja secara khusus, apabila tidak di-cantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana. Cukup membuktikan adanya wujut perbuatan saja, dengan terbuktinya wujut perbuatan maka dianggap terbukti pula kesengajaan di dalam mewujutkan perbuatan yang menjadi unsur tindak pidana tersebut.

Unsur keadaan yang menyertai. Keberadaan unsur ini terdapat dan melekat pada beberapa unsur tertentu. Misalnya unsur tipu muslihat dan rangkaian kebohongan adalah cara dalam melakukan perbuatan menggerakkan pada penipuan (oplichting) Pasal 378 KUHP. Unsur sebagian atau seluruh milik orang lain melekat pada barang objek pencurian Pasal 362 KUHP. Bisa juga melekat pada subjek tindak pidana dan menjadi unsur kualitas tertentu, seperti seorang ibu pada Pasal 342 KUHP, atau dengan rencana lebih dulu pada Pasal 340 KUHP. Terkadang unsur ini menunjuk pada waktu dan tempat tertentu, misalnya waktu kebakaran, banjir atau gempa bumi dsb dalam Pasal 363 KUHP, atau di muka umum atau berada di jalan umum pada Pasal 160 dan Pasal 536 KUHP.

Unsur syarat-syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana. Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan, dan bukan menjadi syarat untuk terbuktinya tindak pidana. Namun keberadaannya harus dibuktikan, agar pembuat yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana aduan dapat dipidana.

Unsur syarat-syarat tambahan untuk dapatnya dipidana. Merupakan unsur keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan yang menentukan dapat dipidananya si pembuat. Misalnya

Hal. 15 dari 36 hal. Put. No.291 K/Pid/ 2014



unsur “jika pecah perang” dalam Pasal 123 KUHP, atau unsur “jika kejahatan itu terjadi dilakukan” dalam Pasal 164 KUHP. Unsur ini berbeda dengan unsur akibat konstitutif, karena dalam unsur keadaan yang menyertai tidak ada hubungan kausal antara perbuatan dengan keadaan yang timbul setelah dilakukan perbuatan.

Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana. Bukan merupakan unsur yang membentuk tindak pidana, melainkan jika timbul dapat memperberat penjatuhan pidana. Ada banyak unsur memperberat tindak pidana. Pada timbulnya akibat setelah perbuatan dilakukan, seperti kematian pada Pasal 351 ayat (3) KUHP. Pada objek tindak pidana, seperti pada ibunya, anaknya, istrinya pada Pasal 356 angka 1 KUHP. Pada cara melakukan perbuatan, seperti memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa dan kesehatan dalam Pasal 356 angka 3 KUHP. Bisa juga pada subjek hukum tindak pidana, misalnya unsur dokter, juru obat pada Pasal 349 jo 346, 347, 348 KUHP.

Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana. Unsur ini juga bukan merupakan unsur pokok yang membentuk tindak pidana. Tetapi adanya unsur ini, maka menjadi alasan peringanan penjatuhan pidana in concreto. Misalnya nilai kurang Rp250 merupakan pencurian ringan menurut Pasal 364 KUHP, atau penggelapan ringan menurut Pasal 373 KUHP.

Diantara unsur-unsur tersebut, yang selalu disebut dalam rumusan tindak pidana adalah unsur perbuatan dan unsur mengenai objek tindak pidana. Unsur lain selebihnya, seperti kesalahan dan sifat melawan hukum tidaklah selalu dicantumkan di dalam rumusan tindak pidana.

Dari segi penegakan hukum pidana, pandangan yang penting tentang tindak pidana adalah tindak pidana sebagai kompleksitas unsur-unsur yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana. Pekerjaan pembuktian ditujukan untuk menentukan terbukti ataukah tidak setiap unsur. Alat bukti-alat bukti digunakan untuk mengungkap dan menilai tentang setiap unsur. Walaupun dasar hukum pembuktian yang sama, mempergunakan alat-alat bukti yang sama, namun hasil penilaian bagi pihak-pihak yang terlibat (jaksa, penasehat hukum dan hakim) dalam proses pembuktian tidak selalu sama. Penyebab perbedaan, bisa jadi karena fakta yang dinilai tidak sama, atau ukuran untuk menilai alat



bukti dan atau cara menganalisis dalam pembuktian yang tidak sama. Kedudukan atau fungsi dalam proses pembuktian yang berbeda dapat memengaruhi sikap dan penganalisisan dalam pembuktian. Perbedaan stressing penilaian terutama antara jaksa dan PH seringkali menyebabkan perbedaan hasil pembuktian. Perbedaan hasil pembuktian antara jaksa dan PH akan diselesaikan melalui pembuktian yang dilakukan oleh majelis hakim.

Dari keadaan dan sifat unsur tindak pidana, maka dapat dibedakan antara unsur yang bersifat objektif dan subyektif. Sifat objektif dan subyektif setiap unsur dapat berpengaruh dan menentukan tentang fakta atau hal apa yang akan dibuktikan, dan bagaimana cara membuktikan, serta pada saat mana stressing pembuktian dilakukan. Pada dasarnya unsur-unsur yang bersifat objektif, lebih mudah membuktikan dan menganalisis pembuktiannya.

Ambil contoh sederhana, ialah pencurian Pasal 362 KUHP. Jaksa mudah membuktikan perbuatan mengambil, objek benda tertentu yang diambil dan benda tersebut bukan milik si pembuat yang mengambil. Alat-alat bukti keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, pada umumnya cukup digunakan dalam pekerjaan analisis hukum untuk membuktikan ketiga unsur objektif tersebut.

Sebaliknya ketika Jaksa hendak membuktikan adanya maksud si pembuat untuk memiliki benda (milik orang lain) dengan melawan hukum, mendapati persoalan. Setidaknya persoalan itu ialah, harus menetapkan lebih dulu tentang apa yang dimaksud dengan “maksud memiliki (barang milik orang lain) dengan melawan hukum”. Persoalan bisa berkembang, ialah apakah melawan hukum dimaksud adalah melawan hukum objektif ataukah subyektif? Bagi penganut sifat melawan hukum objektif, sifat melawan hukum pencurian adalah karena pencuri yang ber-maksud memiliki dengan mengambil barang orang lain, adalah tanpa kehendak atau ijin dari si pemilik. Jadi yang harus dibuktikan jaksa ialah tidak ada ijin atau kehendak dari pemiliknya. Jika kenyataannya tidak ada ijin atau kehendak dari si pemilik barang, maka maksud untuk memiliki barang orang lain yang di-ambilnya itu tentulah bersifat melawan hukum. Cara pembuktian seperti ini tidak memerlukan pencarian fakta. Karena fakta se-lalu

Hal. 17 dari 36 hal. Put. No.291 K/Pid/ 2014



berhubungan dengan keberadaan sesuatu, bukan ketiadaan sesuatu. Pembuktiannya ialah dengan memberikan analisis dan argumentasi mengenai pengertian unsur yang dibuktikan secara logis dan empiris dalam *requisitoir*.

Sebaliknya jika melihat bahwa sebelum kata melawan hukum didahului oleh kata maksud, yang artinya maksud memiliki barang milik orang lain tersebut haruslah disadarinya sebagai bertentangan dengan hukum, maka merupakan unsur melawan hukum subyektif (*subjektief onrechtselement*). Maka yang perlu dibuktikan ialah, adanya kesadaran pada diri si pembuat bahwa memiliki barang milik orang lain tanpa kehendak pemilik, adalah bertentangan dengan hukum. Pendapat ini beralasan dengan dasar sistem WvS Belanda yang oleh Moeljatno dikatakan bahwa “dalam hal elemen sengaja disebut (atau istilah lain yang sama nilai) . . . tempatnya sesudah kata sengaja atau sesama-nya dikuasai olehnya”. Karena itu yang harus dibuktikan jaksa ialah tentang adanya kesadaran pada diri si pembuat bahwa memiliki dengan mengambil barang milik orang lain bertentangan dengan hukum.

Persoalan bisa jadi tidak berhenti disini. Bisa ke masalah lain ialah apakah kesadaran bertentangan dengan hukum tersebut harus hukum yang tertulis (melawan hukum formiel) ataukah cukup kesadaran hukum masyarakat (melawan hukum materiel), ataukah harus keduanya? Mengingat tidak semua orang memiliki kesadaran tentang tercelanya perbuatan dari sudut hukum undang-undang, maka harus dicari alasan lain yakni kesadaran orang itu terhadap sifat tercelanya perbuatan yang dilakukannya menurut kesadaran hukum masyarakatnya sendiri. Jadi merupakan kesadaran terhadap melawan hukum materiel. Inilah yang lebih mudah dan lebih logis. Jaksa tentu akan mencari yang lebih mudah.

Dari contoh yang sederhana tadi, ternyata pembuktian suatu unsur tindak pidana, dapat berkembang kearah yang lebih rumit. Dalam praktik hukum tentang kasus-kasus pencurian, belum diketahui ada perdebatan sebagaimana yang dikemukakan ter-sebut di atas. Namun dari contoh tersebut, dapatlah diketahui bahwa :

Pertama, cara membuktikan unsur yang bersifat objektif dan subyektif tidaklah sama.



Kedua, sebelum membuktikan terkadang diperlukan menarik pengertian terlebih dulu terhadap unsur apa yang akan dibuktikan. Bisa jadi pekerjaan ini tidak mudah. Pendapat ahli baik yang diadopsi dari literatur hukum maupun melalui alat bukti keterangan ahli dapat digunakan untuk memperkuat pekerjaan pembuktian jaksa. Begitu juga pendapat Mahkamah Agung yang bagus dan logis dalam pertimbangan-pertimbangan hukum putusannya.

Ketiga, penekanan pembuktian antara unsur yang bersifat objektif dan subyektif tidak selalu sama. Pada umumnya titik berat pembuktian unsur subyektif adalah pada analisis dalam requisitoir.

Beragam pandangan tentang sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*). Membawa pengaruh terhadap pembuktian dalam sidang pengadilan. Banyak hal yang menyebabkan timbulnya beragam pandangan mengenai sifat melawan hukum. Diantaranya, ialah tidak ada keterangan yang jelas dan konkrit dalam undang-undang. Kenyataan dalam rumusan tindak pidana, dimana sebagian kecil unsur melawan hukum dicantumkan dan sebagian besar tidak. Alasan yang dikemukakan tentang hal ini, seperti yang dikatakan oleh J.E. Jonkers, bahwa “menurut Risalah Penjelasan (Smidt I, halaman 409) perkataan ini (unsur melawan hukum) selalu disebut dalam susunan perkataan (rumusan tindak pidana), apabila dikuatirkan barang siapa yang bertindak dengan sah juga dikenakan undang-undang pidana.

Dari keterangan Risalah Penjelasan (MvT) dapatlah disimpulkan, bahwa sifat melawan hukum selalu ada pada setiap tindak pidana, merupakan unsur mutlak. Tidaklah mungkin dalam setiap kompleksitas perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang diancam dengan pidana, tidak mengandung sifat celaan. Sifat terlarang tidak perlu dicantumkan berulang-ulang pada setiap rumusan tindak pidana. Hanya apabila ada kekhawatiran bahwa akan ada orang yang dapat melakukan perbuatan yang sama seperti yang dirumuskan dalam tindak pidana, namun sesungguhnya dia berhak untuk itu. Jika unsur sifat melawan hukum tidak dicantumkan pada keadaan yang demikian, maka orang itu akan dipidana pula. Tentu hal seperti ini tidak dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.

Hal. 19 dari 36 hal. Put. No.291 K/Pid/ 2014



Kajian unsur melawan hukum dari sudut rumusan tindak pidana dalam undang-undang, dapat dilihat dari 2 (dua) keadaan.

Pertama, dari keadaan bahwa unsur melawan hukum pada sedikit (kurang dari 10 %) rumusan tindak pidana dicantumkan secara tegas dan sebagian besar (lebih dari 90 %) tidak, me-munculkan pandangan sifat melawan hukum yang formiil dan yang materiil.

Kedua, dari keadaan unsur melawan hukum yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, dimana pada sebagian sifat melawan hukum dituju oleh unsur maksud (*opzet als oogmerk*) dan sebagian tidak, memunculkan pandangan sifat melawan hukum yang subyektif dan yang objektif.

Jadi setidaknya-tidaknya ada 4 pandangan besar mengenai sifat melawan hukum dalam tindak pidana. Pandangan sifat melawan hukum materiil, sifat melawan hukum formiil, sifat melawan hukum objektif dan sifat melawan hukum yang subyektif.

Mengenai keadaan yang disebut pertama, telah diberikan ke-terangan oleh pembentuk undang-undang dalam Risalah Pen-jelasan. Adanya kekhawatiran bahwa si pembuat yang melaku-kan perbuatan yang sama dengan rumusan tindak pidana, namun ia berwenang untuk itu, maka unsur melawan hukum perlu dicantumkan. Jadi setiap tindak pidana mengandung sifat melawan hukum. Namun tidak perlu dibuktikan apabila tidak di-cantumkan secara tegas sebagai unsur formiil tindak pidana. Karena mengenai apa yang dibuktikan, berpegang pada prinsip “hanya unsur yang disebut dalam rumusan” tindak pidana saja yang perlu dibuktikan.

Dilihat dari asalnya sifat celaan, maka ada dua sumber. Dicela oleh Undang-undang, yang disebut dengan melawan hukum formil (*formelle wederrechtelijk*), dan ada yang tercela menurut kesadaran hukum masyarakat yang disebut dengan melawan hukum materiil (*materiële wederrechtelijk*). Jika dihubungkan dengan pencantuman atau tidak unsur melawan hukum dalam rumusan tindak pidana, dari sudut materiel menjadi tidak penting. Karena semua tindak pidana tentulah di dalamnya telah mengandung sifat terlarang. Dari sudut Undang-undang, suatu perbuatan tidaklah mempunyai sifat melawan hukum sebelum perbuatan diberi label terlarang oleh peraturan perundang-



undangan. Karena dimuatnya dalam ketentuan peraturan per-undang-undangan itulah yang menyebabkan suatu perbuatan menjadi terlarang.

Dengan berpegang pada pandangan bahwa setiap perbuatan yang ditetapkan sebagai dilarang dalam Undang-undang adalah bersifat melawan hukum, maka dengan demikian dalam tindak pidana selalu ada sifat melawan hukum. Artinya sifat melawan hukum adalah unsur mutlak tindak pidana. Jika unsur ini tidak ada, maka terdakwa tidak boleh dipidana. Pandangan materiel negatif ini telah dianut dalam praktek hukum sejak *arrest* HR tanggal 20 Pebruari 1933 yang dikenal dengan *Vee-arts arrest*. Hanya saja diterapkan secara negatif, dengan tujuan untuk tidak mempidana pembuat berbuat sesuatu yang nyata-nyata menurut kesadaran hukum masyarakat tidak merupakan celaan.

Juga di Indonesia, seperti yang tercermin dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung No. 30 K/Kr./1969 tanggal 6 Juni 1970, yang menyatakan bahwa: “dalam setiap tindak pidana selalu ada unsur sifat melawan hukum dari perbuatan yang di-tuduhkan, walaupun dalam rumusan delik tidak selalu dicantumkan. Tanpa adanya unsur sifat melawan hukum tidak mungkin perbuatan-perbuatan yang dituduhkan merupakan suatu tindak pidana.” Pertimbangan hukum ini bukan pertimbangan mengenai pembuktian adanya unsur sifat melawan hukum sebagai unsur yang dicantumkan (*formiil*) dari suatu tindak pidana in casu penadahan. Tetapi secara materiel negatif, untuk meniadakan pidana bagi Terdakwa yang perbuatannya telah memenuhi se-mua unsur tindak pidana, tetapi perbuatan itu tidak tercela menurut masyarakat. Banyak pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung semacam ini. Beberapa diantaranya, ialah putusan tanggal 8 Januari 1966 No.42K/Kr/1965; tanggal 27 Mei 1972 No.72K/Kr/1970; tanggal 23 Juli 1973 No.43K/Kr/1973, tanggal 17 Oktober 1973 No.97K/Kr/1973.

Pekerjaan membuktikan sifat melawan hukum materiel dalam fungsinya yang negatif, bukan kewajiban jaksa. Dalam hukum pembuktian tidak ada ketentuan mengenai pembebanan pembuktian adanya sifat melawan hukum materiel yang negatif se-macam itu. Berdasarkan sifat dan fungsi penasehat hukum (PH) dan hakim, maka beban itu berada pada PH dan hakim. Sebaliknya jaksa tetap dibebani kewajiban

Hal. 21 dari 36 hal. Put. No.291 K/Pid/ 2014



membuktikan terhadap se-mua unsur-unsur yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana. Termasuk jika ada unsur sifat melawan hukum. Seperti pada perkara Machrus Effendi yang didakwa Jaksa melakukan penggelapan secara perbuatan berlanjut (Pasal 372 jo 64 ayat (1) KUHP). Dalam Pasal 372 KUHP terdapat unsur melawan hukum, konkritnya “memiliki barang milik orang lain dengan melawan hukum”. Jaksa wajib membuktikan adanya sifat me-lawan hukum dalam melakukan perbuatan memiliki barang milik orang lain. Walaupun jaksa berhasil membuktikan secara formiil adanya sifat tercela, namun jika PH berhasil membuktikan yang diikuti oleh hakim bahwa perbuatan memiliki barang tadi tidak bersifat melawan hukum secara materiil, maka Terdakwa tidak dijatuhi pidana. Keadilan lebih diutamakan dari pada kepastian hukum. Kepastian hukum ditegakkan adalah untuk mencapai keadilan. Jika keadilan sudah dicapai tanpa menegakkan ke-pastian hukum, maka kepastian hukum tidak diperlukan. Inilah filosofi dari penerapan pandangan sifat melawan hukum materiil secara negatif.

Tujuan utama pembuktian sifat melawan hukum materiil negatif ialah untuk mencapai keadilan dari suatu putusan hakim. Pe-kerjaan membuktikan adanya sifat melawan hukum materiil negatif, difokuskan pada pekerjaan analisis PH dalam pem-belaan, atau oleh hakim dalam pertimbangan putusan. Temuan-temuan hukum mengenai adanya sifat melawan hukum materiil negatif seharusnya bermula dari penasehat hukum atau Ter-dakwa. Terutama pada tingkat kasasi. Karena pada tingkat kasasi hakim hanya memeriksa keberatan-keberatan hukum oleh Terdakwa atau penasehat hukum. Namun demikian hakim kasasi berwenang mempertimbangkan hal lain di luar keberatan hukum Terdakwa.

Pembuktian sifat melawan hukum materiil negatif adalah pada pekerjaan penganalisisan hukum. Dengan menggunakan akal budi dan kecerdasan serta hati nurani penasehat hukum, ter-utama hakim dalam menilai dan mempertimbangkan setiap fakta dengan mengukurnya dari nilai-nilai dan keadilan masyarakatnya sendiri. Kiranya dengan itu semua dapat ditemukan adanya sifat melawan hukum materiil negatif dalam kasus yang ditangani.



Frasa sifat melawan hukum formiil disini, diartikan ialah unsur melawan hukum yang dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana. Dalam praktik penegakan hukum pidana, dimana bagian terbesar pada pekerjaan pembuktian, maka pengertian inilah yang amat penting. Pembuktian unsur sifat melawan hukum formiil dalam praktik penegakan hukum pidana, ditentu-kan dari 2 hal.

Pertama, bagaimana kedudukan unsur melawan hukum ter-sebut diletakkan dalam kalimat rumusan tindak pidana. Bagai-mana hubungan antara unsur melawan hukum dengan unsur-unsur lainnya dalam kompleksitas unsur-unsur tindak pidana.

Kedua, bergantung pada darimana atau sumber keberadaan sifat terlarangnya perbuatan pada masing-masing kasus. Oleh karena itu pembuktian sifat melawan hukum formiil tidak selalu sama pada setiap tindak pidana.

Mengenai hal yang pertama, ada 2 (dua) kedudukan unsur melawan hukum dalam rumusan tindak pidana. Pertama unsur melawan hukum yang bersifat objektif dan yang bersifat subyektif. Tidak sama hal pembuktian unsur melawan hukum yang objektif dan yang bersifat subyektif. Baik cara membuktikan maupun objek apa yang harus dibuktikan. Terkadang di-pengaruhi pula oleh pandangan pihak-pihak. Sudut pandang pihak-pihak apakah dari sudut melawan hukum subyektif ataukah objektif dalam usaha membuktikan.

Tidak banyak kesulitan untuk mencari dan menentukan frasa melawan hukum dalam rumusan suatu tindak pidana, apakah melawan hukum objektif ataukah subyektif. Seperti frasa *wederrechtelijk* yang pada umumnya diterjemahkan oleh ahli hukum dengan “melawan hukum”. Cara inilah yang paling banyak digunakan, misalnya : 328, 362, 372, 369, 406, 408, 479a. Dengan istilah “*zonder daartoe gerichtigd te zijn*“, yang diterjemahkan dengan “tanpa hak” atau “tidak berhak” atau “tanpa wenang” atau “tanpa mendapat ijin”, seperti pada Pasal : 303, 548, 549c. Dengan istilah “*zonder verlof*“, yang diterjemah-kan dengan “tanpa ijin”, misalnya pada Pasal : 495, 510. Dengan istilah melampaui kekuasaannya (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), misalnya pada Pasal 430. Dengan merumuskan “tanpa memperhatikan cara yang

Hal. 23 dari 36 hal. Put. No.291 K/Pid/ 2014



ditentukan dalam per-aturan umum” (*zonder inachtneming van de bij algemeene verordening bepaalde vormen*) pada Pasal 429.

Mungkin bisa menjadi sulit ketika hendak menerapkan unsur itu pada kasus. Sebagaimana pada contoh unsur melawan hukum pada pencurian, yang diatas telah dibicarakan.

Untuk mengetahui unsur melawan hukum subyektif, ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa perlunya sikap batin si pembuat yang ditujukan pada sifat melawan hukum perbuatan yang hendak dilakukan untuk mewujudkan kompleksitas unsur-unsur tindak pidana. Jika ada, maka melawan hukum pada rumusan tindak pidana tersebut adalah bersifat subyektif. Contoh pada pencurian (Pasal 362 KUHP) “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”. Juga pada Pasal-Pasal : 368, 369, 378, 382, 385, 389, 390 KUHP dirumuskan “maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.

Jika dilihat dari letak kedudukan unsur melawan hukum dalam rumusan tindak pidana pada pasal-pasal tersebut diatas, maka pembentuk undang-undang menghendaki agar si pembuat dalam hal maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana tersebut, memiliki kesadaran bahwa maksud yang demikian itu adalah melawan hukum.

Maksud yang demikian inilah yang harus dibuktikan Jaksa. Mengenai cara membuktikan adanya maksud memiliki dengan melawan hukum, bisa saja ada per-bedaan. Karena juga dipengaruhi oleh pandangan para pihak yang membuktikan, apakah berpandangan murni subyektif dengan mengemukakan tidak adanya alasan tentang ketidak normalan jiwa si pembuat. Atau mungkin mengemukakan alasan ke arah objektif, misalnya dalam pemerasan (Pasal 368) atau pengancaman (Pasal 369) maksud yang tercela tersebut dibuktikan melalui fakta adanya keterpaksaan dalam hal penyerahan barang oleh si pemilik pada si pembuat, bukan karena kesuka-relaan. Cara pembuktian yang terakhir tidak murni objektif, tapi subyektif-objektif, membuktikan sikap batin dari adanya fakta objektif.

Mengeni hal yang kedua, hal sumber atau keberadaan sifat me-lawan hukum / terlarangnya perbuatan pada masing-masing kasus. Pembicaraan mengenai hal sumber sifat melawan hukum yang



dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, dapat me-nunjuk pada dua sumber: formiel dan materiel. Seperti unsur melawan hukum pada Pasal 2 UUTPK, Jaksa selalu mencari sumber tertulis, peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh terdakwa dalam melakukan aktifitas perbuatan memper-kaya. Baik dalam UUTPK sendiri maupun peraturan di luar UUTPK. Lebih-lebih lagi setelah penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUTPK mengenai sifat melawan hukum khususnya arti melawan hukum materiel positif dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan No.003/PUU-III/2006 tanggal 25 Juli 2006 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga hampir pasti jaksa selalu akan mencari sifat melawan hukum perbuatan mem-perkaya pada peraturan perundang-undangan. Jika pada saat penyidikan, tidak ditemukan landasan dilanggarnya suatu ke-tentuan tertulis, cenderung untuk tidak meneruskan perkara pada tingkat penuntutan. Banyak kalangan menganggap suatu hambatan pembuktian yang sangat serius. Perbuatan melawan hukum diartikan setiap perbuatan yang me-langgar kaidah-kaidah tertulis yaitu bersifat bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan melanggar hak subyektif orang lain. Termasuk di dalamnya suatu perbuatan yang melanggar kaidah yang tidak tertulis, yaitu kaidah yang mengatur tata susila, kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dalam masyarakat atau terhadap harta benda warga masyarakat. Penilaian apakah suatu perbuatan termasuk perbuatan melawan hukum (ataukah tidak), tidak cukup apabila hanya didasarkan pada pelanggaran terhadap kaidah hukum, tetapi, perbuatan tersebut harus juga dinilai dari sudut pandang kepatutan. Fakta bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran terhadap suatu kaidah hukum dapat menjadi faktor pertimbangan untuk menilai apakah perbuatan yang menimbulkan kerugian tadi sesuai atau tidak dengan kepatutan yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat. Terminologi perbuatan melawan hukum merupakan terjemahan dari kata *onrechtmatigedaad*, yang di diatur dalam KUHPerdara Buku III tentang Perikatan, pasal 1365 sampai dengan pasal 1380. Beberapa sarjana ada yang mempergunakan istilah ‘melanggar’ dan ada yang mempergunakan istilah ‘melawan’. Wirjono Projodikoro menggunakan

Hal. 25 dari 36 hal. Put. No.291 K/Pid/ 2014



istilah Perbuatan Melanggar hukum, dengan mengatakan : “Istilah ‘*onrechtmatige daad*’ dalam bahasa Belanda lazimnya mempunyai arti yang sempit, yaitu arti yang dipakai dalam pasal 1365 Burgelijk Wetboek dan yang hanya berhubungan dengan penafsiran dari pasal tersebut, sedang kini istilah Perbuatan Melanggar Hukum ditujukan kepada hukum yang pada umumnya berlaku di Indonesia dan yang sebagian terbesar merupakan Hukum Adat.

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum :

- 1 Perbuatan itu harus melawan hukum.
- 2 Harus menimbulkan kerugian.
- 3 Harus dilakukan dengan kesalahan.
- 4 Antara perbuatan dan kerugian ada hubungan kausal.

Perbuatan itu harus melawan hukum :

- Mencakup berbuat dan tidak berbuat.
- Sebelum tahun 1919 suatu perbuatan yang melanggar hak orang lain atau jika orang itu berbuat bertentangan dengan kewajiban hak sendiri.
- Setelah tahun 1919 berbuat atau tidak berbuat melanggar hak orang lain kesesuaian hak orang yang berbuat itu sendiri atau bertentangan dengan kesesuaian atau sikap hati-hati se-bagaimana patutnya dalam lalu lintas masyarakat

Harus menimbulkan kerugian :

- analog dengan kerugian pada wanprestasi

Harus dilakukan dengan kesalahan :

- berbeda dengan hukum pidana
- Meliputi sengaja atau tidak sengaja

Antara perbuatan dan kerugian ada hubungan kausal ada 2 teori

1. *Teori Conditio Sine Qua Non dr Von Buri*

Sesuatu hal adalah sebab akibat, apabila akibat itu tidak akan terjadi jika sebab itu tidak ada. Jadi teori ini mengenal banyak sebab dari suatu akibat

2 *Teori Adequate veroorzaking dr Von Kries*



Suatu hal baru dapat dikatakan sebab dari suatu akibat apa-bila menurut pengalaman masyarakat dapat diduga, bahwa sebab itu akan diikuti oleh sebab tersebut.

Terminologi Perbuatan Melawan Hukum menurut Mariam Darus Badruzaman, adalah sebagai berikut : “Pasal 1365 KUH Perdata menentukan bahwa setiap perbuatan yang me-lawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian ini mengganti kerugian tersebut.

Selanjutnya dikatakan bahwa :

“Pasal 1365 KUH Perdata ini sangat penting artinya karena melalui pasal ini hukum yang tidak tertulis diperhatikan oleh Undang-Undang.” Selain itu terminologi perbuatan melawan hukum juga digunakan oleh M.A. Moegni Djojodirdjo, dan Setiawan. M.A. Moegni Djojodirdjo mengatakan :

“Pasal 1365 KUH Perdata tidaklah memberikan perumusan me-lainkan hanya mengatur bilakah seseorang yang mengalami kerugian karena perbuatan melawan hukum, yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya, akan dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian pada Pengadilan Negeri dengan sukses”.

Mengapa menggunakan terminologi Melawan Hukum bukan Melanggar Hukum, menurut M.A. Moegni Djojodirdjo dalam kata “melawan” melekat sifat aktif dan pasif. Mariam Darus Badrul-zaman menyebutkan sebagai sifat positif dan negatif.

Dalam *Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek*, konsep *onrechtmatigedaad* terdapat dalam buku 6 titel 3 artikel 162. Perbuatan Melawan Hukum dirumuskan sebagai : “*Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigings-grond*”.

(Terjemahannya bebasnya yaitu : Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hak (subyektif) orang lain atau perbuatan (atau tidak berbuat) bertentangan dengan ke-wajiban menurut undang-undang atau bertentangan dengan apa yang menurut hukum tidak tertulis yang seharusnya dijalankan oleh seorang dalam pergaulannya

Hal. 27 dari 36 hal. Put. No.291 K/Pid/ 2014



dengan sesama warga masyarakat dengan mengingat adanya alasan pembenar me-nurut hukum).

Code Civil Perancis mengaturnya dalam titel IV Chapter II artikel 1382 sampai dengan artikel 1386 dengan judul *Delicts and Quasi-Delicts*.

Dalam artikel 1382 dikatakan bahwa :

'Any act whatever of man which causes damage to another obliges him by whose fault it accorred to make reparatio'

Kemudian mengenai tanggung jawab terhadap kelalaian atau kurang hati-hati di atur dalam artikel 1383 sebagai berikut :

'Each one is liable for the damage which he causes not only by his own act but also by his negligence or imprudence'

Selanjutnya artikel 1384 menentukan :

'He is liable not only for the damage which he caused by his own act , but also for that which is caused by the act of persons for whom he is responsible, or by things which he has in his keeping'

Artikel 1382, 1383 dan 1384 Code Civil Perancis tersebut sama persis bunyinya dengan pasal 1365, 1366 dan 1367 KUH Perdata.

Konsep perbuatan melawan hukum dalam sistem *Common Law* disebut *the law of tort*. Beberapa sarjana Inggris memberikan *definisi Tort* sebagai berikut :

Sir John Salmond mengatakan bahwa :

"A. Tort is a civil wrong for which the remedy is a common law action for unliquidated damages and which is not exclusivey the breach of contract or a breach of a trust or other merely equitable obligation"

Sir P. Wienfield mengatakan bahwa :

"Tortious liability arises from the breach of duty primarily fixed by law, such duty is towards persons generally and its breach is redressible by an action for unliquidated damages"

L.B. Curzon memberikan *definisi Tort* sebagai berikut :

"The Law of Tort is concerned with the determination of disputes which arise where one person alleges wrong conduct against another. It should be noted that some torts, e.g. assault and battery are tort and crime".

Melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak di atur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan



tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana dan dalam Pembuatan Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 09 Juni 2011 tersebut syarat Obyektif tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum, artinya dari semula dianggap tidak pernah dilahirkan perjanjian atau perjanjian itu dianggap tidak ada sehingga para pihak tidak bisa menuntut pemenuhan kewajiban karena Surat Kesepakatan Tanggal 09 Juni 2011 tersebut timbul karena adanya klausul yang tidak halal yang seakan-akan Saksi Margareta Dahai mempunyai hutang kepada terdakwa dan hanya sebagai "ALAT" untuk meredam ketegangan yang terjadi antara terdakwa, saksi Teddy dan saksi Margareta Dahai saja.

3. Bahwa oleh karena itu dengan mengingat alasan-alasan yang kami uraikan diatas, kami mohon kiranya Mahkamah Agung RI menerima permohonan Kasasi kami dan membatalkan seluruh pertimbangan dan putusan Majelis Hakim dalam perkara tindak pidana telah dengan sengaja dan melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau setidaknya milik orang lain selain terdakwa, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan atas nama terdakwa budi setyo bin (alm) nisman.

Kemudian sebagai lembaga peradilan tertinggi, kiranya bersedia mengadili sendiri dan memutus perkara atas nama terdakwa tersebut dengan alasan : bahwa Majelis Hakim telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP, yaitu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

Alasan dan keberatan kami Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan a quo akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan dalam putusan a quo telah tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, yaitu tidak menerapkan ketentuan pasal 185 ayat (6) KUHAP.

Majelis Hakim dalam menilai kebenaran keterangan saksi seharusnya dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lainnya telah mengesampingkan keterangan saksi :

- 1 Saksi HENKY MASOKO ANAK DARI HEIN MASOKO di bawah sumpah di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar saksi mengerti sebab ia diperiksa di persidangan, yaitu sehubungan dengan dengan perkara penggelapan yang diduga dilakukan oleh terdakwa
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengenal dengan sdr. BUDI SETYO , sejak mulai tahun 1980 yang dan saya merupakan rekan kerja di PT. CHEVRON di Tanjung Santan
- Saksi menerangkan bahwa yakin menginvestasikan uang saya ke sdr. BUDI SETYO karena sebelumnya saya mendapatkan informasi dari teman bahwa menginvestasikan uang di Sdr. BUDI SETYO lancar – lancar saja dan akan mendapatkankeuntungan yang dibayarkan setiap bulannya itu pun tergantung berapa nilai investasi kita yang ditanamkan kepada Sdr. BUDI SETYO. Dalam hal ini saya mendapatkan keuntungan setiap bulannya sebesar Rp.10.000.000,-sampai dengan Rp. 18.000.000,- dan saya menerima keuntungan selama 7 bulan terhitung dari bulan Agustus 2010 sampai dengan Bulan Februari 2011 sebesar Rp. 109.000.000,- dari modal yang saya investasikan ke Sdr. BUDI SETYO sebesar Rp. 900.000.000,-sesuai dengan kwitansi yang dibuat oleh Sdr. Budi Setyo sebanyak 2 Lembar tertanggal 04 Agustus 2010 sebesarRp. 500.000.000,- dan tanggal 04 September 2010 sebesar Rp. 400.000.000
- Saksi menerangkan menyerahkan uang melalui transfer ke rekening Sdri. SUDARTI istri daripada Sdr.BUDI SETYO sebesar Rp.500.000.000,- tertanggal 3 Agustus 20010 melalui bank BNI 46 Malang Ke Bank Mandiri Cab. Kebun Sayur Balikpapan, dan tertanggal 3 September 2010 saya mentransfer sebesar Rp.300.000.000,- kealamat yang sama dan tanggal 6 September 2010 istri saya juga mentransfer uang sebesar Rp.100.000.000,- kealamat yang sama.dan semua ada bukti print out dari Bank BNI 46 Malang maupun Bank BCA
- Saksi menerangkan Bahwa uang yang saya berikan transfer melalui bank mandiri An/ SUDARTI istri dari Sdr. BUDI SETYO sendiri akan digunakan untuk investasi perjanjian kerjasama pembiayaan Proyek yang dijalankan oleh Sdr. BUDI SETYO sendiri dan itu tertuang di dalam perjanjian kerjasama Pembiayaan Proyek yang ditandatangani oleh saya dan Sdr. BUDI SETYO dan dia menjanjikan keuntungan 2% setiap bulannya dan yang menyaksikan adalah istri saya.
- Saksi Bahwa pada saat itu saya menandatangani perjanjian kerja-sama pembiayaan proyek di lakukan di Tanjung Santan pada tanggal 5 Agustus 2010 dan tanggal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2010 yang mana masing-masing perjanjian kerjasama pembiayaan proyek tersebut di saksi oleh istri masing-masing yang ditandatangani oleh Sdri. SUDARTI di Balikpapan dan Sdri. DEBBY MASOKO. L di Malang.

- Bahwa benar Terdakwa ada menyerahkan sertifikat kepada saksi sebagai bentuk jaminan dari Terdakwa yang diserahkan setelah perjanjian ditandatangani
- Saksi menerangkan bahwa saya mendapatkan keuntungan sebesar Rp.109.000.000,- yang dihitung sejak bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan Februari 2011 dan kerugian saya sekitar Rp.900.000.000,- sesuai modal yang saya investasikan kepada Sdr. BUDI SETYO.
- Saksi menerangkan sudah menerima surat Perjanjian kerjasama pembiayaan proyek tersebut dari sdr. BUDI SETYO dan keuntungan saya sudah dibayarkan sebesar Rp. 109.000.000,- sejak bulan Agustus 2010 sampai dengan Februari 2011 selanjutnya tidak pernah ada pembayaran lagi sampai sekarang dan modal saya sebesar Rp. 900.000.000,- belum dibayarkan / dikembalikan
- Saksi menerangkan Bahwa pada saat mentransfer uang kepada Sdr. BUDI SETYO melalui rekening Sdri. SUDARTI beliau mengatakan bahwa dia ada kerjasama dengan PT. KISINDO yang bergerak dalam bidang Perumahan dan itu juga yang membuat saya percaya karena Sdr. BUDI SETYO beserta istri mengajak saya dan istri saya meninjau lokasi perumahan yang sedang di bangun oleh PT. KISINDO dan saya tidak mengetahui apa jabatan Sdr. BUDI SETYO di PT. KISINDO tersebut yang saya ketahui hanyalah seolah olah dia bagian daripada Manajemen PT. KISINDO.
- Saksi menerangkan tidak mengetahui apakah benar itu proyek PT. KISINDO atau tidak dan hanya percaya penjelasan dari Sdr. BUDI SETYO bahwa itu adalah proyek PT. KISINDO yang mana saksi diajak kelapangan untuk melihat dan meninjau lokasi perumahan PT. KISINDO

2 Saksi DEBBY MASOKO LIGIANTO ANAK DARI (ALM) FRANSISKUS LIGIANTO di bawah sumpah di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Saksi menerangkan Kejadian tersebut diketahui pada awal bulan Februari 2012 tanggalnya tidak ingat di Balikpapan, korbannya adalah sdr. HENKY MASOKO sedangkan pelakunya adalah Sdr.BUDI SETYO

Hal. 31 dari 36 hal. Put. No.291 K/Pid/ 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan Hubungan saya dengan sdr.HENKY MASOKO adalah dia adalah suami saya sedangkan hubungan saya dengan sdr. BUDI SETYO adalah teman karena dia merupakan teman kerja suami saya sewaktu bekerja di PT. CHEVRON Tanjung Santan.
- Saksi menerangkan jumlah uang yang sudah ditransfer kepada sdr. BUDI SETYO senilai Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).
- Saksi menerangkan bahwa benar suami saksi pernah melakukan perjanjian kerjasama pembiayaan proyek dengan sdr. BUDI SETYO pada tanggal 05 Agustus 2010
- Saksi menerangkan bahwa Proyek tersebut adalah proyek perumahan PT. KISINDO INTI RAYA, PT. DWI UTAMA, PT. PRASETYA TIGA PUTRA, dan PT. PUTRA TAMARA dimana sdr. BUDI SETYO mengaku sebagai pelaksana usaha/proyek perumahan tersebut di lapangan. Adapun isi perjanjian kerjasama tersebut adalah suami saya sdr. HENKY MASOKO menyeter modal sebesar 900 juta rupiah kepada sdr. BUDI SETYO dan akan mendapatkan fee/bagi hasil keuntungan dari proyek tersebut sebesar 2% per bulan dari modal yang ditanam
- Saksi menerangkan sudah pernah ada mendapatkan fee/bagi hasil keuntungan, yakni selama 7 bulan dari Bulan September 2010 hingga Maret 2011 yang totalnya sebesar 109 juta rupiah melalui Transfer Bank. Setelah itu pembayaran fee tidak ada lagi hingga saat ini. Oleh karena itu suami saya merasa dirugikan dan melaporkan permasalahan ini
- Saksi menerangkan Bahwa Caranya yaitu pada tanggal 05 Agustus 2010 suami saya mengadakan perjanjian kerjasama pembiayaan proyek perumahan PT. KISINDO dengan sdr. BUDI SETYO dimana suami saya selaku pemilik modal menyeter modal sebesar 900 juta rupiah kepada sdr. BUDI SETYO selaku pemegang usaha/proyek perumahan tersebut dengan 3 kali transfer bank ke rekening BNI norek 1490091015885 an. SUDARTI (istri BUDI SETYO) yakni tanggal 03 Agustus 2010 sebesar 500 juta rupiah, tanggal 03 September 2010 sebesar 300 juta rupiah, dan tanggal 06 September 2010 sebesar 100 juta rupiah. Dari modal tersebut sdr. BUDI SETYO menjanjikan fee/bagi hasil keuntungan sebesar 2% per bulan dari modal yang diinvestasikan. Sejak bulan September 2010 hingga bulan Maret 2011 fee/bagi hasil keuntungan dari sdr. BUDI SETYO lancar-lancar saja yang mana saya sudah menerima sebesar 109 juta rupiah namun setelah itu tidak ada lagi pembayaran fee/keuntungan dari sdr. BUDI SETYO dan ketika suami saya hendak menarik keseluruhan modal investasi, sdr. BUDI SETYO selalu beralasan masih menunggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana dari sdri. NAJMI SASMITA selaku Direktur Utama PT. KISINDO. Dan pada awal bulan Februari 2012, suami saya mengkonfirmasi langsung dengan sdri. NAJMI SASMITA di Kantornya di Bukit Damai Indah untuk menanyakan perihal kebenaran kerjasama proyek perumahan tersebut, sdri. NAJMI SASMITA mengatakan hubungan dia dengan sdr. BUDI SETYO hanya pinjam-meminjam dana saja dan tidak ada dokumen kerjasama antara PT. KISINDO dengan sdr. BUDI SETYO sehingga sdr. BUDI SETYO tidak punya wewenang untuk mengambil keputusan di PT. KISINDO, oleh karena itu suami saya merasa dirugikan oleh sdr. BUDI SETYO dan melaporkan masalah ini ke Kepolisian

- Saksi menerangkan sudah pernah ada mendapatkan fee/bagi hasil keuntungan yakni pada bulan April 2010 tanggalnya lupa, saya dan suami saya pernah diajak oleh sdr. BUDI SETYO untuk meninjau lokasi proyek perumahan PT. KISINDO. Namun saat itu saya dan suami saya tidak dipertemukan dengan sdri. NAJMI SASMITA sehingga saya tidak tahu dan tidak kenal dengan sdri. NAJMI SASMITA
- Saksi menerangkan Kerugian yang dialami atas kejadian tersebut yaitu Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah).

Bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, mengakibatkan putusan hakim membebaskan terdakwa dari seluruh tuntutan hukum. Sedangkan apabila Majelis Hakim perkara a quo menerapkan peraturan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 188 KUHAP dan penjelasannya, maka seharusnya putusan tersebut akan menghukum terdakwa.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana kami uraikan diatas, kami berpen-dapat apabila Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara terdakwa BUDI SETYO BIN (ALM) NISMAN dilakukan secara arif dan bijaksana, melaksanakan peradilan sebagaimana mestinya, maka terdakwa BUDI SETYO BIN (ALM) NISMAN seharusnya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana kami dakwakan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung ber-pendapat :

- 1 Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu hubungan hukum antara Terdakwa dengan saksi Henky Masoko adalah hubungan perjanjian kerjasama investasi proyek dan saksi Henky Masoko telah menerima keuntungan dari Terdakwa selama 7 (tujuh)

Hal. 33 dari 36 hal. Put. No.291 K/Pid/ 2014



bulan yaitu bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan Februari 2011 uang sebesar Rp109.000.000,00 dengan demikian, perbuatan berada dalam domain hukum perdata yang penyelesaiannya harus melalui pengadilan perdata.

- 2 bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat peng-hargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat diper-timbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu per-aturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mesti-nya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang-nya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 KUHAP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dilepaskan dari tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat 2 KUHAP, Pasal 192 Ayat 1 KUHAP dan Pasal 222 Ayat 1 KUHAP No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PE-NUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BALIKPAPAN** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 30 Juni 2014**, oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** dan **Dr.Drs.H.Dudu D Machmudin, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Tety Siti Rochmat Setya-wati, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh
Pemohon Kasasi : Ter-dakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.
Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

K e t u a,
ttd.
Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

ttd.
Dr.Drs.H.Dudu D Machmudin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd.
Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. H. ZAINUDDIN S.H., M.Hum.
NIP.19581005 198403 1001

Hal. 35 dari 36 hal. Put. No.291 K/Pid/ 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

